

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 04 /BC/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG

PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2016;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, perlu dilakukan penyempurnaan atas bentuk format dan tata cara pengisian pemberitahuan pabean impor;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/7/PBI/2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing ke Dalam dan Ke Luar Daerah Pabean Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 94);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1600);
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR.

Pasal I

Mengubah Lampiran III dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal :

- a. Nomor P-41/BC/2010;
- b. Nomor PER-44/BC/2011; dan
- c. Nomor PER-20/BC/2016;

sehingga Lampiran III menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b

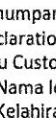
Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NIP 19700412 198912 1 001

Halaman Depan

Halaman Belakang



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

CUSTOMS DECLARATION (BC 2.2)

Penumpang/Awak Sarana Pengangkut wajib menyerahkan Customs Declaration pada saat setiap kedatangan (satu keluarga dapat mengajukan satu Customs Declaration):

- Nama lengkap
- Kelahiran Tanggal Bulan Tahun
- Pekerjaan
- Kebangsaan
- Nomor Paspor
- Alamat di Indonesia (nama hotel/alamat tinggal)
- Nomor penerbangan/pelayaran
- Kedatangan Tanggal Bulan Tahun
- a. Jumlah bagasi yang dibawa PKG

b. Jumlah bagasi yang datang tidak bersamaan PKG
(jika ada, dan baca halaman belakang)
- Jumlah anggota keluarga yang bepergian bersama (untuk Penumpang)
- Saya membawa: Ya(✓) Tidak(✓)
 - hewan, ikan dan tumbuhan termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan dan tumbuhan. ☐ ☐
 - Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan, senjata api, senjata angin, senjata tajam, amunisi, bahan peledak, benda/publikasi pornografi. ☐ ☐
 - Uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih. ☐ ☐
 - Uang Kertas paling sedikit setara dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ☐ ☐
 - Lebih dari 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya dan/atau 1 liter minuman mengandung etil alkohol (untuk Penumpang) atau 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya, dan/atau 350 milliliter minuman mengandung etil alkohol (untuk Awak Sarana Pengangkut). ☐ ☐
 - Barang untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak akan dibawa kembali ke luar negeri dengan nilai melebihi USD 50.00 per orang (untuk Awak Sarana Pengangkut) atau USD 500.00 per orang (untuk Penumpang). ☐ ☐
 - Barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain pemakaian pribadi (jumlah tidak wajar untuk dipakai/konsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/toko/institusi/industri). ☐ ☐

Apabila Anda memberikan jawaban "Ya" pada salah satu pertanyaan nomor 11 di atas, uraikan barang tersebut pada tempat yang disediakan di halaman belakang, dan silakan menuju **JALUR MERAH**. Apabila memberikan jawaban "Tidak" pada semua pertanyaan di atas, silakan menuju **JALUR HIJAU**.

SAYA TELAH MEMBACA INFORMASI PADA HALAMAN BELAKANG FORMULIR INI DAN MENYATAKAN BAHWA YANG SAYA BERITAHUKAN ADALAH BENAR.

(TANDA TANGAN)

TANGGAL(TGL/BLN/THN)

Selamat Datang di Indonesia

Terima kasih atas kerja sama Anda dalam pemeriksaan pabean untuk mengidentifikasi adanya narkotika, obat-obatan terlarang, barang yang terkait dengan terorisme, uang, dan/atau instrumen pembayaran lainnya yang terkait dengan pencucian uang, dan/atau penyelundupan barang, yang melanggar peraturan perundang-undangan negara Indonesia.

Membawa barang-barang tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau melakukan penyelundupan, merupakan pelanggaran dan dikenakan sanksi.

Barang pribadi Penumpang, per orang per kedatangan, mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak paling banyak senilai USD 500.00 dari nilai pabean barang yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak dibawa kembali ke luar negeri.

Barang pribadi Awak Sarana Pengangkut, per orang per kedatangan, mendapatkan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak paling banyak senilai USD 50.00 dari nilai pabean barang yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak dibawa kembali ke luar negeri.

Bagi Anda yang membawa barang impor yang akan digunakan untuk tujuan selain keperluan pribadi (jumlah tidak wajar untuk dipakai/konsumsi sendiri atau untuk keperluan perusahaan/toko/institusi/industri), dipungut bea masuk dan pajak.

Barang Kena Cukai untuk keperluan pribadi yang dibeli/diperoleh di luar negeri dan tidak ditujukan untuk dibawa kembali ke luar negeri, diberikan pembebasan bea masuk, cukai dan pajak **per orang dewasa** untuk setiap kedatangan, sebanyak:

1. Penumpang
 - a. Usia 18 tahun ke atas: 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, atau 100 gram tembakau iris/produk hasil tembakau lainnya dan/atau
 - b. Usia 21 tahun ke atas: 1 liter minuman mengandung etil alkohol, atau
2. Awak Sarana Pengangkut: 40 batang sigaret, 40 gram tembakau iris/hasil tembakau lainnya; dan/atau 350 mililiter minuman mengandung etil alkohol

barang kena cukai yang melebihi jumlah tersebut, atas kelebihanannya langsung dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.

Jika Anda membawa uang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro, dalam rupiah atau dalam mata uang asing senilai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau Uang Kertas Asing paling sedikit setara dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Anda wajib memberitahukan kepada Petugas Bea dan Cukai.

Jika ada bagasi yang datang tidak bersamaan, agar Anda menduplikasi Customs Declaration ini dan meminta pengesahan kepada Petugas Bea dan Cukai untuk keperluan pengeluaran bagasi tersebut.

Demi kelancaran dalam pelayanan kepabeanan, agar Anda memberitahukan barang yang Anda bawa dengan lengkap dan benar dalam Customs Declaration ini untuk kemudian disampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai.

Setiap kesalahan pemberitahuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BUBUHKAN TANDA TANGAN ANDA DI HALAMAN DEPAN FORMULIR INI SETELAH MEMBACA INFORMASI TERSEBUT DI ATAS DAN MEMBERITAHUKAN DENGAN BENAR

BARANG YANG DIBERITAHUKAN

Uraian Barang	Jumlah	Nilai

Khusus untuk Pejabat Bea dan Cukai

